

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan pada bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009).

Organisasi sektor publik saat ini sering dianggap masyarakat sebagai instansi yang kurang optimal, kurang produktif, kualitas kinerja yang rendah, dan sumber dari pemborosan dana (Rahman, 2021). Hal tersebut yang menyebabkan adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan sistem pemerintahan yang bersih. Perkembangan masyarakat yang semakin kritis ini juga menuntut adanya akuntabilitas publik dan transparansi bagi organisasi sektor publik. Adanya tuntutan masyarakat ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai dasar bagi reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good government*, yaitu suatu pemerintahan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik pada umumnya bukan hanya sekedar kemampuan dalam menunjukkan bagaimana uang publik dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, tetapi akuntabilitas publik juga berkaitan dengan suatu kewajiban dalam memberikan informasi serta pertanggungjawaban tentang apa yang telah, sedang, dan yang akan direncanakan oleh instansi pemerintahan tersebut. Akuntabilitas publik juga dapat berguna untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintahan sehingga dapat diketahui sejauh mana kinerja pelayanan publik telah dilaksanakan. Dalam rangka pelaksanaan fungsinya, instansi pemerintah sangat diharapkan untuk dapat merencanakan strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu juga diperlukan suatu alat atau metode guna mengukur suatu kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui sejauh mana peningkatan kualitas kinerja telah dilaksanakan.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2016). Istilah kinerja sering disebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Dalam artian, kinerja dikatakan berhasil apabila suatu organisasi mempunyai kriteria keberhasilan atau tolak ukur kinerja berupa target yang ingin dicapai. Dalam menentukan tolak ukur kinerja yang sesuai diperlukan

sistem pengukuran kinerja. Hal ini bertujuan untuk membantu organisasi fokus pada sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yakni proses dalam memperkirakan suatu aktivitas apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sudah berhasil meraih sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja pada biasanya diawali dengan penetapan indikator dalam membagikan suatu informasi yang membolehkan organisasi sektor publik bisa memonitor kinerjanya dalam menciptakan suatu *output* serta *outcome* untuk publik. Pengukuran kinerja sangat berarti dalam memperkirakan akuntabilitas suatu organisasi dalam menciptakan kinerja yang maksimal (Waworundeng et al., 2024). Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah dilakukan dengan metode membandingkan hasil yang sudah dicapai pada suatu periode dibanding dengan periode sebelumnya sehingga bisa diketahui gimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang sudah terjadi.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud tertentu. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk bisa membantu organisasi untuk fokus kepada tujuan programnya. Hal ini pada nantinya bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua ukuran dalam kinerja pada sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan sebuah keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki organisasi kelembagaan.

Salah satu cara dalam penilaian kinerja dapat digunakan dengan cara menggunakan konsep *value for money* yaitu melakukan pengukuran/ penilaian suatu kinerja dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta rasio efektifitas apakah pada program yang telah dirancang sudah termasuk dalam kategori yang ekonomis, efisien serta efektifitas. Jika diamati sebenarnya konsep *value for money* bukanlah sesuatu yang baru, bahkan *value for money* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam anggaran kinerja yang tertata dengan baik.

Menurut Mahmudi (2013) *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengatur dalam mengelola ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan bahwa inti pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga berperan penting dalam mendukung penerapan konsep *value for money* dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti & Safitri, 2015). Di sisi lain, menurut Ramadhan (2014) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi

pemerintah. Dari laporan kinerja ini, masyarakat sebagai pengguna informasi publik dapat mengetahui secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja suatu instansi yang telah ditetapkan. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola dana APBD. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana anggaran pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan tahun 2023 telah direalisasikan. Data ini memberikan gambaran awal mengenai efektivitas pelaksanaan program yang menjadi dasar analisis lebih lanjut terkait penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2023. Berikut disajikan data perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dan 2023.

Tabel 1.1
Realisasi anggaran Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
	2022	Rp 1.760.676.200	Rp 1.644.010.165	93,37 %
	2023	Rp 800.317.100	Rp 64.656.260	8,08 %

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa data realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan dalam pencapaian realisasi anggaran. Pada tahun 2022, dari total anggaran sebesar Rp 1.760.676.200, Dinas ESDM berhasil merealisasikan sebesar Rp 1.644.010.165 atau setara dengan 93,37%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah dijalankan sepenuhnya dan sesuai perencanaan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis di mana dari total anggaran sebesar Rp 800.317.100 hanya terealisasi sebesar Rp 64.656.260 atau sebesar 8,08%. Penurunan realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran pada saat program akan dilaksanakan. Anggaran baru dapat dicairkan pada triwulan keempat, sehingga sebagian besar kegiatan dalam program tersebut tidak dapat dijalankan.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dipilih sebagai fokus penelitian karena program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akses terhadap energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Menurut Mahsun (2016), kinerja organisasi sektor publik harus berorientasi pada pencapaian tujuan strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menilai kinerja program ketenagalistrikan sangat penting, mengingat program ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial yang paling mendasar bagi masyarakat di daerah tertinggal. Fokus penelitian ini juga sesuai dengan konsep *Value For Money* dalam pengelolaan keuangan publik yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang hemat (ekonomis), tepat sasaran (efisien), dan menghasilkan manfaat optimal (efektif). Dengan menggunakan pendekatan ini, kinerja program ketenagalistrikan dapat dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut memberikan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Perlunya penilaian kinerja sangat penting gunanya untuk mengetahui apakah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merealisasikan program kerjanya dengan baik terutama realisasi terhadap program-program yang secara langsung manfaatnya berhubungan dan dirasakan oleh masyarakat. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

merupakan instansi yang aktivitasnya berhubungan langsung masyarakat dan keberhasilan kinerjanya berasal dari tingkat kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan Rahman (2021) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada Rasio Ekonomis tahun 2017-2019 sudah baik, tetapi hasil dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisien serta belum efektif.

Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur karena pada hakikatnya Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi perhatian Pemerintah Provinsi karena memiliki tugas dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Data dan Informasi, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Minyak dan Gas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan penelitian ini dengan judul ***Analisis Value For Money Pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran pada program pengelolaan ketenagalistrikan tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui serta mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* Pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran pada program pengelolaan ketenagalistrikan tahun 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan akademis mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi Instansi Pemerintahan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan metode *Value For Money* pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, rendahnya realisasi anggaran pada

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang hanya mencapai 8,08% pada tahun 2023, menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. Dengan mengetahui faktor-faktor penghambat seperti keterlambatan pencairan anggaran, kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal seperti PLN, serta belum tersedianya infrastruktur listrik di beberapa wilayah, instansi diharapkan dapat melakukan perbaikan ke depan. Hal ini penting agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.